

ANGGARAN PEMBANGUNAN

2023

PP. NO. 15, LN 2023/29, 7 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2022.
 - Peraturan Presiden ini mengatur Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik yang adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah; mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Menetapkan Petunjuk teknis DAK Fisik. Mengatur prosedur yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang akan didanai dari DAK Fisik dan pelaporannya.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 20 Februari 2023;